

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR

**SequislinQ New Gen Protector** merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI - Unit Link) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **SequislinQ New Gen Protector** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **SequislinQ New Gen Protector** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	SequislinQ New Gen Protector	Jenis Produk	Asuransi PAYDI – Unit Link
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan manfaat terhadap risiko Kematian
Jalur Distribusi	Keagenan		

### FITUR UTAMA SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR

Usia Masuk	0 – 70 tahun	<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>														
Masa Pertanggung Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun	<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>														
Uang Pertanggung	Minimal: 5x Premi Target atau Rp50.000.000,00 mana yang lebih besar  Maksimal: sesuai dengan persetujuan <i>Underwriting</i>	Proporsi Alokasi Investasi dari Premi Target	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Alokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>6+</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Alokasi	1	20%	2	45%	3	75%	4	90%	5	90%	6+	100%
Tahun Polis	Alokasi																
1	20%																
2	45%																
3	75%																
4	90%																
5	90%																
6+	100%																
Masa Pembayaran Premi	Minimal 5 tahun																
Metode Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan																

### MANFAAT SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR

#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggung ditambah dengan Nilai Polis (jika ada) dan selanjutnya pertanggung berakhir.

#### Loyalty Bonus

*Loyalty Bonus* akan diberikan khusus untuk Polis dengan Masa Pembayaran Premi 11 tahun atau lebih yang memenuhi persyaratan. *Loyalty Bonus* akan diberikan sebesar 3% dari Premi Target di Awal Pertanggung dimulai sejak tahun Polis ke-11 hingga akhir Masa

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR

Pembayaran Premi dengan ketentuan:

- a. Premi Terjadwal selalu dibayarkan tepat waktu (tidak pernah Cuti Premi).
- b. Tidak pernah ada penarikan dana sebagian/penebusan.

### Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan Nilai Polis (jika ada).

### FASILITAS SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR

Nilai Polis	:	Polis ini memiliki Nilai Polis berdasarkan jumlah dari Nilai Unit dalam Dana Investasi Unit Link yang terkait yang dikreditkan dalam Polis, yang tidak pernah ditarik atau dibatalkan.								
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia								
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.								
Masa Keleluasaan	:	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.								
Pemulihan Polis	:	Pemulihan Polis Tertanggung diwajibkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membayar sisa akumulasi Premi Terjadwal (Premi Target dan <i>Top-Up</i> Terjadwal)</li> <li>b. Kewajiban lain (jika ada) akan dikurangkan pada dana saat pemulihan</li> </ol>								
Perubahan Uang Pertanggung	:	Setelah Polis telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun dan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat menaikkan atau menurunkan Uang Pertanggung dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Penanggung tanpa merubah Premi Target.								
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.								
Cuti Premi	:	Cuti Premi dapat diberlakukan atas permintaan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung								
Penarikan Dana Sebagian/ <i>Withdrawal</i>	:	<b>Minimal:</b> Rp1.000.000,00 per transaksi <b>Maksimal:</b> minimal total dana yang tersisa di akun terpisah adalah Rp1.000.000,00 setelah dilakukan penarikan								
<i>Top-Up</i>	:	<p><b>Top Up Terjadwal/<i>Scheduled Top Up (STU)</i></b> Alokasi 95% untuk setiap pembayaran</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MPP</th> <th>Minimal <i>STU</i> (% of Total Premi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5-6</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>7-8</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>≥ 9</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Top Up Tidak Terjadwal/<i>Unscheduled Top Up (UTU)</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alokasi 95% untuk pembayaran selama Masa Pembayaran Premi atau Premi Terjadwal belum dibayarkan secara penuh</li> <li>b. Alokasi 100% untuk pembayaran setelah Masa Pembayaran Premi dan Premi Terjadwal sudah dibayarkan secara penuh</li> <li>c. Minimal Rp500.000,00 per pembayaran</li> </ol>	MPP	Minimal <i>STU</i> (% of Total Premi)	5-6	40%	7-8	30%	≥ 9	20%
MPP	Minimal <i>STU</i> (% of Total Premi)									
5-6	40%									
7-8	30%									
≥ 9	20%									
Garansi Tidak Batal/ <i>No Lapse Guarantee</i>	:	Berlaku selama 10 tahun pertama Polis dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Premi Terjadwal selalu dibayarkan tepat waktu (tidak pernah Cuti Premi)</li> <li>b. Tidak pernah ada penarikan dana sebagian/penebusan</li> <li>c. Tidak pernah ada perubahan Polis (seperti penambahan asuransi tambahan)</li> </ol>								

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR**

**PENGECUALIAN SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR**

Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku untuk kematian yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, oleh hal-hal berikut ini:

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan polis, yang mana yang paling akhir;
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
- e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan ini; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

**RISIKO SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR**

- a. Risiko Pasar: Risiko yang diakibatkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif dan menyebabkan perubahan pada tingkat bunga pasar, harga bursa efek, atau nilai tukar mata uang asing sehingga mengakibatkan turunnya harga instrumen investasi sehingga nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- b. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- c. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- d. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- e. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

**BIAYA SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR**

Biaya Awal	Tahun Polis	% Biaya dari Premi Target
	1	80%
	2	55%
	3	25%
	4	10%
	5	10%
	6+	0%
Biaya Top Up	5% dari Premi Top Up yang dikenakan setiap ada transaksi Top Up Terjadwal & Tidak Terjadwal.	
Biaya Administrasi	Rp40.000,00 per bulan.	
Biaya Asuransi	Besarnya biaya asuransi yang dikenakan tergantung pada usia, jenis kelamin, atau tipe risiko lainnya yang telah ditentukan. Biaya asuransi akan dikenakan setiap bulan semenjak Polis terbit selama Masa Pertanggungan Asuransi.	
Biaya Asuransi Tambahan	Besarnya biaya asuransi tambahan yang dikenakan tergantung pada usia, jenis kelamin, atau tipe risiko lainnya yang telah ditentukan. Biaya asuransi tambahan akan dikenakan setiap bulan semenjak Polis terbit selama Masa Pertanggungan Asuransi.	
Biaya Polis	0% per tahun dari Nilai Polis.	
Biaya Pengelolaan Investasi	Maksimal 2% per tahun sesuai dengan Dana Investasi Unit Link yang dipilih.	

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR

Biaya Penarikan Dana Sebagian	Tidak dikenakan biaya hingga lima kali penarikan dana sebagian untuk setiap tahun polis. Penarikan dana sebagian ke-6 dan selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar 1% dari jumlah penarikan dana sebagian dengan minimal Rp100.000,00 per transaksi.
Biaya Pemindahan Dana	Tidak dikenakan biaya hingga lima kali pemindahan dana untuk setiap tahun polis. Pemindahan dana ke-6 dan selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar 1% dari jumlah dana yang dipindahkan dengan minimal Rp100.000,00 per transaksi.
Biaya Penebusan	Tidak dikenakan biaya hingga lima kali penebusan untuk setiap tahun polis. Penebusan ke-6 dan selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar 1% dari jumlah penebusan dengan minimal Rp100.000,00 per transaksi.

**Biaya-biaya tersebut di atas tidak dijamin dan dapat berubah sesuai ketentuan Perusahaan.**

### JENIS INVESTASI SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR


<b>Rupiah Cash Fund*</b>	Investasi dilakukan pada pasar uang atau obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dengan tingkat pengembalian yang stabil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi risiko rendah.</li> <li>• Untuk menjaga likuiditas dan mempertahankan nilai modal.</li> </ul>
<b>Rupiah Dynamic Fund*</b>	Investasi dilakukan pada pasar saham atau pasar uang yang dikelola secara dinamis sesuai kondisi pasar modal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi risiko tinggi hingga sedang.</li> <li>• Untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan pasar saham dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio yang memungkinkan pengendalian kerugian portofolio investasi.</li> </ul>
<b>Rupiah Equity Fund*</b>	Investasi dilakukan pada pasar saham dan pasar uang dengan porsi pasar saham minimal 80%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi risiko tinggi.</li> <li>• Untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan pasar saham dalam jangka panjang.</li> </ul>
<b>Rupiah Managed Fund*</b>	Investasi dilakukan pada pasar saham, obligasi dan pasar uang dengan komposisi masing-masing tidak melebihi 80%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi risiko sedang hingga tinggi.</li> <li>• Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi di pasar saham dan obligasi.</li> </ul>
<b>Rupiah Stable Fund*</b>	Investasi dilakukan pada obligasi dan pasar uang dengan porsi obligasi minimal 80%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi risiko sedang.</li> <li>• Untuk memperoleh pengembalian yang stabil.</li> </ul>
<b>Syariah Rupiah Balance Fund*</b>	Investasi dilakukan pada pasar saham, obligasi (sukuk) dan pasar uang berbasis syariah dengan komposisi masing-masing tidak melebihi 80%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi risiko sedang hingga tinggi.</li> <li>• Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi di pasar saham dan obligasi.</li> </ul>

*\*Pengelolaan dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life baik melalui reksadana maupun penempatan secara langsung*

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR

### ILUSTRASI SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR

Jenis kelamin	: Laki-laki	Premi Target Tahunan	: Rp6.000.000,00
Tanggal lahir	: 1 Januari 1991	Top-Up Terjadwal	: Rp2.000.000,00
Usia	: 30 tahun	Uang Pertanggungan	: Rp500.000.000,00
Mata Uang Polis	: Rupiah	Masa Pembayaran Premi	: 15 tahun
Pilihan Dana Investasi	: Rupiah Equity Fund 100%	Metode Pembayaran Premi	: Tahunan



#### Catatan:

- Estimasi Nilai Polis yang tertera pada ilustrasi ini menggunakan tingkat investasi pada Rupiah Equity Fund sebesar 10%.
- Nilai Polis hanya merupakan ilustrasi dan besarnya tidak dijamin. Hal ini digambarkan dengan asumsi hasil investasi dan biaya yang berlaku serta biaya tetap yang tidak berubah untuk setiap tahun polis. Jumlah aktual dari Nilai Polis akan berbeda, tergantung pada kinerja dana investasi, biaya – biaya yang berlaku pada polis.

### KINERJA HISTORIS (PERFORMANCES)

Dana Investasi Unit Link	Kinerja Investasi (%) untuk tahun						
	Rata-Rata 5 tahun**	2021	2020	2019	2018	2017	Rata- Rata s.d. 2016*
Rupiah Cash Fund	4,72%	2,78%	4,76%	5,85%	4,80%	5,44%	4,61%
Rupiah Managed Fund	4,79%	1,40%	4,16%	6,27%	-3,19%	15,30%	18,92%
Rupiah Equity Fund	-0,25%	-5,45%	-5,45%	-0,86%	-5,28%	15,79%	28,10%
Rupiah Stable Fund	6,81%	3,69%	7,90%	10,21%	-0,58%	12,81%	9,82%
Syariah Rupiah Balanced Fund	-0,62%	-3,94%	-4,29%	1,56%	-2,82%	6,37%	9,77%
Rupiah Dynamic Fund	2,72%	3,88%	-2,78%	1,33%	-2,25%	13,39%	-0,74%

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR**

<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR</b>	
Pengajuan Asuransi	<p>a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</p> <p>b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</p>
Pembayaran Premi	<p>a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali</p>
Pengajuan Klaim	<p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p><b>a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung;</li> <li>• fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;</li> <li>• Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);</li> <li>• Surat Keterangan</li> <li>• Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan</li> <li>• dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul> <p><b>b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• permohonan tertulis dari Pemegang Polis;</li> <li>• bukti diri Pemegang Polis; dan</li> <li>• dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul>

<b>PENGADUAN DAN LAYANAN</b>
<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:</p> <p><b>Sequis Care</b>            Gedung Sequis Center Lt. Dasar            Jl. Jenderal Sudirman No. 71            Jakarta 12190            Telepon : (021) 2994 2929            Email : <a href="mailto:care@sequislife.com">care@sequislife.com</a></p>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR**

**INFORMASI TAMBAHAN SEQUISLINQ NEW GEN PROTECTOR**

<i>Lien Clause</i>	<p>: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia</th> <th style="width: 40%;">Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt;1 Tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - &lt;2 Tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 - &lt;3 Tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 - &lt;4 Tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 - &lt;5 Tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5 Tahun atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi. Manfaat tersebut akan ditambah dengan Nilai Polis yang sudah terbentuk pada saat klaim terjadi.</p>	Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungan)	<1 Tahun	40%	1 - <2 Tahun	60%	2 - <3 Tahun	70%	3 - <4 Tahun	80%	4 - <5 Tahun	90%	5 Tahun atau lebih	100%
Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungan)														
<1 Tahun	40%														
1 - <2 Tahun	60%														
2 - <3 Tahun	70%														
3 - <4 Tahun	80%														
4 - <5 Tahun	90%														
5 Tahun atau lebih	100%														
Asuransi Tambahan	: Semua Asuransi Tambahan Unit Link (mengikuti ketentuan Asuransi Tambahan yang berlaku)														
Masa Uji	<p>: Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari tanggal mulai kontrak Polis. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris dengan kewajiban mengembalikan sisa Unit sesuai dengan Harga Beli Unit yang berlaku pada Tanggal Valuasi setelah dipotong biaya-biaya dan biaya lainnya (jika ada).</p> <p>Jika klaim yang tidak valid terjadi selama Masa Uji maka Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Polis yang berlaku kepada Ahli Waris.</p> <p>Catatan: Pemegang Polis dapat menerima Nilai Polis yang lebih besar maupun lebih kecil dibandingkan total Premi yang dibayarkan.</p>														

**PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)**

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **SequislinQ New Gen Protector**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **SequislinQ New Gen Protector** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **SequislinQ New Gen Protector** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.